



PERJANJIAN KERJASAMA/MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: MoA/765/FKIP/UNISA/X/2024

Nomor: 057/K/C-3/FKIP-UPS/X/2024

Pada hari ini **Senin** bulan **Oktober**, tanggal **Tujuh**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-10-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Angga A. Mansur. S.S.,M.Hum.**  
Jabatan : **Dekan FKIP UNISA Kuningan**  
Alamat : **Jl. Mayasih No. 11 Cigugur Kuningan Jawa Barat 45511**  
**Untuk selanjutnya disebut pihak pertama (Pihak I).**
2. Nama : **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**  
Jabatan : **Dekan FKIP Universitas Pancasakti Tegal**  
Alamat : **Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah**  
**Untuk selanjutnya disebut pihak kedua (Pihak II).**

Kedua pihak sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

## Pasal 1

### TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat antara pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang-bidang tersebut di atas.
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kerjasama ini antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Penyelenggaraan seminar, *workshop*, *conference* dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e. Kegiatan Kelembagaan Bersama
- f. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### PRINSIP KERJASAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 4


### TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerja sama ini
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pihak Pertama :.....

Pihak Kedua :.....

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 7**


**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan di sini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

**PIHAK I**

**Dekan FKIP**

**Universitas Islam Al-Ihya Kuningan**



**Angga A. Mansur. S.S.,M.Hum.**

**PIHAK II**

**Dekan FKIP**

**Universitas Pancasakti Tegal**



**Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**